KAJIAN HUKUM TENTANG TINDAKAN PERCOBAAN MENEROBOS ISTANA NEGARA (Studi Kasus Wanita yang menodongkan pistol ke Anggota Paspampres dan mencoba masuk Istana Negara)

Abdul Rozaq Gebze

Nama Institusi dan Alamat Institusi Lengkap

-spasi-

Yasarman

Nama Institusi dan Alamat Institusi Lengkap

-spasi-

-spasi-

***Abstract***

*Radicalism as the seed of a terrorist movement is continuously capable of giving birth to small waves which continue to develop into big waves in the future. Terrorism as an extraordinary crime can destroy the sovereignty of a nation and state. Therefore, the established criminal policy must also be extra to minimize incidents affiliated with criminal acts of terrorism. This study aims to conduct a legal study related to the efforts of a woman who barged into the State Palace and pointed a gun at members of the Presidential Guard. This research is a normative legal research that uses primary legal materials, namely Law Number 5 of 2018 and Emergency Law of 1951. Based on the results of the research it is concluded that based on Law Number 5 of 2018 the provisions concerning conspiracy and attempted acts of terrorism have the addition of several articles not regulated in the previous Law on Combating Terrorism, including Article 10A, Article 12A, Article 12B, and Article 13A. Meanwhile, all acts of conspiracy and attempted terrorism as referred to in Article 15 may be subject to the same punishment as those articles. Regarding the criminal responsibility of the perpetrators who tried to enter the State Palace using firearms as a case study, the actions of the perpetrators can fulfill category 3 of criminal acts of terrorism, namely making threats of violence using firearms, illegal possession. firearms, and having ties to terrorist organizations.*

***Keywords***: *Terrorism, Experimental Action, Woman*

**Abstrak**

Radikalisme sebagai benih gerakan teroris terus menerus mampu melahirkan gelombang-gelombang kecil yang terus tumbuh menjadi gelombang besar di masa depan. Terorisme sebagai salah satu *extraordinary crime* dapat menghancurkan kedaulatan suatu bangsa dan negara. Oleh karena itu, kebijakan kriminal yang ditetapkan juga harus ekstra untuk meminimalisir peristiwa-peristiwa yang terafilisasi dengan tindak pidana terorisme. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian hukum tentang tindakan percobaan seorang wanita yang menerobos Istana Negara dan menodongkan pistol ke anggota Paspampres. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dan Undang-Undang Darurat Tahun 1951. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, ketentuan pemufakatan jahat dan percobaan melakukan tindak pidana terorisme mengalami penambahan beberapa pasal yang tidak diatur Pada Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme sebelumnya, diantaranya Pasal 10A, Pasal 12A, Pasal 12B, dan Pasal 13A. Adapun Semua perbuatan pemufakatan jahat dan percobaan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dapat diancam dengan pidana yang sama dengan Pasal-Pasal tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku percobaan menerobos Istana Negara menggunakan senjata api sebagaimana studi kasus, maka perbuatan pelaku dapat memenuhi kategori 3 tindak pidana berkaitan dengan terorisme, yaitu melakukan ancaman kekerasan menggunakan senjata api, menguasai senjata api ilegal, serta memiliki hubungan dengan organisasi terorisme.

**Kata Kunci**: Terorisme, Tindakan Percobaan, Wanita

### PENDAHULUAN

Indonesia adalah bangsa yang besar dengan ciri-ciri ideologi negara pancasila dan lima sila yang dapat menjadi pedoman hidup berbangsa bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila telah menjadi sistem nilai budaya bangsa Indonesia selama ratusan tahun. Pancasila adalah seperangkat gagasan dasar yang menggambarkan pandangan hidup suatu bangsa. Dengan ideologi Pancasila, Indonesia tidak hanya mencerminkan masyarakatnya yang majemuk, tetapi juga dapat membentuk masyarakat menuju satu visi dan misi sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dalam Kitab Kakawin Sutasoma Maha Karya Mpu Tantular pada tahun 1851 (Oktanisa et al., 2021).

Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah dua dari empat pilar Kebangsaaan dalam Kehidupan Warga Negara Indonesia, dengan dua pilar lainnya yang saling melengkapi yaitu UUD 1945 dan NKRI. Pancasila sebagai dasar, UUD 1945 sebagai Konstitusi, NKRI merupakan bentuk negara, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan. (MKRI, 2020). Empat pilar kebangsaan yang gencar disosialisasikan MPR RI dalam upayanya mempersatukan dan membangun bangsa Indonesia. Hal ini karena tidak sedikit warga yang terjangkit radikalisme .

Terorisme merupakan ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan bangsa dan seluruh rakyat Indonesia, bahkan terorisme telah menjadi musuh bersama di seluruh dunia, yang dilakukan oleh sekelompok organisasi radikal yang memiliki koneksi luas lintas batas negara dan tanpa batas. dukungan keuangan disediakan. Serangan teroris di Indonesia bukanlah hal baru. Gelombang teroris di Indonesia merupakan bagian dari gerakan teroris yang terkait dengan organisasi radikal internasional, yang semakin mengancam peradaban manusia di zaman modern ini(Mardenis, 2011).

Selaras denga hal tersebut, Terorisme disebut kelompok radikalisme karena menyebarkan pemikiran, gagasan, dan gerakan yang bertujuan untuk membawa perubahan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertentangan dengan sumber hukum tertinggi, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Gerakan Terorisme sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila terutama sila kedua yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab”. Eksistensi terorisme di Indonesia tak lebih dari upaya mengubah ideologi Pancasila (Hikam, 2016).

Radikalisme sebagai benih gerakan teroris terus menerus mampu melahirkan gelombang besar kelompok teroris. Serangan teroris Indonesia telah lama terungkap keberadaannya yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Penyebaran ideologi radikalisme merupakan bagian dari dinamika lingkungan strategis di tingkat regional dan global. Penyebaran ideologi radikalisme merupakan bagian dari dinamika lingkungan strategis di tingkat regional dan global. Terorisme berdampak besar karena menyebabkan banyak kematian warga negara Indonesia, kerugian material yang sangat besar dan memperburuk keadaan ekonomi masyarakat Indonesia. Perbedaan politik menjadi alasan utama keberadaan gerakan teroris ini. Baik individu maupun kelompok berusaha menggulingkan pemerintah yang mereka yakini telah menyimpang dari ideologi mereka(Sulaksono, 2021).

Dinamika gerakan teroris Indonesia tidak hanya disebabkan oleh faktor sosio-historis, tetapi juga oleh situasi politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai fenomena kejahatan terorisme telah menimbulkan kekacauan dan keresahan, yang berdampak pada keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat Indonesia. Beberapa kasus kriminal yang diakibatkan oleh tindak pidana terorisme antara lain Bom Bali tahun 2002, Bom Kedubes Australia tahun 2004, Bom Hotel JW Marriot tahun 2009 dan beberapa kejadian lainnya di seluruh Indonesia(Abdullah, 2021).

Meski pemerintah terbukti agresif dalam kemampuannya menggunakan represi untuk memberantas kelompok teroris, cara ini dianggap tidak optimal untuk memberantas akar terorisme di Indonesia. Terorisme masih bisa tumbuh subur dan menyemai dengan berbagai cara. Dalam keadaan tertentu, upaya represif justru meningkatkan pembalasan mereka. Siklus balas dendam terus berlanjut dan membentuk perkembangan gerakan teroris di Indonesia (Anisya, 2020).

Kelompok teroris telah mencoba menyebarkan radikalisme di seluruh negeri dan di semua lapisan masyarakat, mulai dari kelompok desa, kelompok pemuda, kelompok mahasiswa hingga pesantren. Konsep radikalisme dapat dengan mudah menginvasi kehidupan masyarakat atas nama agama, terutama di kalangan mahasiswa muda yang kampusnya menjadi tempat potensial berkembangnya radikalisme. Beberapa penelitian bahkan menyimpulkan bahwa pendidikan merupakan faktor terpenting dalam upaya meningkatkan mobilitas, meningkatkan status sosial, dan membentuk karakter sosial dan keagamaan seseorang(Istihana, 2019).

Terorisme sebagai salah satu kejahatan *extraordinary crime* dapat menghancurkan kedaulatan suatu bangsa dan negara. Oleh karena itu, pencegahan dan pemberantasannya juga harus dilakukan secara luar biasa, seperti yang dilakukan negara terhadap kejahatan luar biasa lainnya seperti narkoba dan korupsi. Pemerintah bahkan telah membentuk badan khusus untuk menangani kejahatan berat tersebut bekerja sama dengan lembaga penegak hukum seperti Detasemen Khusus Anti Teror 88 (Densus 88) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) (Permono, 2019).

Kebijakan penanggulangan tindak pidana terorisme harus didasarkan pada paradigma yang sejalan dengan karakteristik negara hukum Indonesia berdasarkan UUD 1945, yang diwujudkan dalam inisiatif pemberantasan gerakan teroris untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia dari ancaman. kerugian fisik dan mental dan eksploitasi hak asasi manusia(Ambarita, 2018). Atas dasar itulah kemudian disahkan undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme, yaitu “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Pemerintah menyatakan bahwa hal ini sangat mendesak karena jaringan teroris telah menyebar secara masif sehingga sangat penting dan membahayakan keutuhan NKRI. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 diundangkan untuk lebih efektif mengatur langkah-langkah preventif dan represif pemerintah Indonesia. Undang-undang ini juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dengan mengaitkan konsep hak asasi manusia, kebijakan sosial dan kebijakan kriminal berdasarkan asas dan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia(Suntoro, 2020).

Pasca pengesahan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pemerintah segera melancarkan berbagai tindakan penangkapan terhadap kegiatan yang berindikasi terorisme besar-besaran melalui Operasi Densus 88. Salah satunya operasi tersebut adalah penangkapan besar-besaran terhadap 242 orang terduga teroris pasca peristiwa bom pada tahun 2018 pasca teror bom di Surabaya. Pihak Polri menjelaskan bahwa mayoritas terduga teroris yang tertangkap terindikasi kuat berafiliasi dengan jaringan terorisme (Candraditya, 2018). Terhadap 243 orang terduga teroris tersebut dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana pemufakatan jahat dan percobaan melakukan tindak pidana terorisme.

Selain gerakan besar-besaran dari kelompok terorisme yang menyebabkan ratusan orang terduga teroris ditangkap Densus 88, gerakan secara gerilyawan juga sering dihadapi oleh Pemerintah, khususnya Presiden sebagai target utama para loyalis terorisme di Indonesia. Salah satu bentuk gerilya individu yang terafiliasi dengan terorisme diantaranya adalah kejadian penerobosan Istana Negara. Pada bulan November 2017, seorang pria yang mengaku anggota ISIS nekat menerobos Istana Negara dengan maksud ingin bertemu Presiden yang membuatnya diamankan oleh Paspampres. Sebulan berikutnya, tepatnya Desember 2017 kejadian serupa juga terjadi dengan pelaku yang juga seorang pria yang terindikasi melakukan ujaran kebencian kepada Presiden (Kompas, 2023).

Selang beberapa tahun, kasus penerobosan Istana Negara terjadi lagi pada Oktober 2022. Kali ini, pelakunya adalah seorang wanita bercadar yang nekat ingin menerobos penjagaan Paspampres, bahkan pelaku membawa senjata api dan sempat menodongkannya ke anggota Paspampres karena dihadang. Setelah diinterogasi, wanita tersebut mengatakan hendak menemui Presiden dan menyampaikan pesan bahwa Indonesia telah melakukan kesalahan karena berideologi Pancasila bukan Islam. Pihak Kepolisian menduga kuat bahwa pelaku memiliki hubungan dengan kelompok teroris yang terafiliasi dengan Negara Islam Indonesia. Pelaku wanita tersebut pada akhirnya ditangkap dan dijadikan tersangka karena dianggap melanggar Undang-Undang Terorisme dan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 berkaitan dengan penguasaan senjata api secara ilegal (Detiknews, 2022; Indonesia, 2022).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, Penulis tertarik fokus pada penelitian dengan judul **“KAJIAN HUKUM TENTANG TINDAKAN PERCOBAAN MENEROBOS ISTANA NEGARA (Studi Kasus Wanita yang menodongkan pistol ke Anggota Paspampres dan mencoba masuk Istana Negara)”.** Adapun rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan Kriminal terhadap Upaya Pemufakatan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Percobaan Menerobos Istana Negara Menggunakan Senjata Api?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu proses pencarian kaidah hukum, asas hukum dan doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan hukum yang muncul(Marzuki, 2010). Adapun Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Terorisme dan Undang-Undang Darurat Tahun 1951 tentang Penguasaan Senjata Api Ilegal. Teknik Pengumpulan Data dilakukan melalui studi kepustakaan yang diperoleh dari berbagai referensi buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis lainnya (Mamudji, 2014). Ada 3 (tiga) pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approcah)* yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dengan isu hukum dalam penelitian, pendekatan konsep *(conseptual approach)* dengan memahami konsep-konsep hukum yang ditemukan oleh para ahli hukum melalui pendapat dan doktrin-doktrin ahli hukum, serta pendekatan kasus *(case approach)* yaitu pendekatan kasus tindak pidana (Ibrahim, 2005) dalam hal ini yang berkaitan dengan kasus percobaan menerobos Istana Negara dan menodongkan senjata api ilegal kepada Paspampres oleh seorang wanita yang merupakan warga sipil.

### KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP UPAYA PEMUFAKATAN TINDAK PIDANA TERORISME MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018

Dari segi hukum, radikalisme dan terorisme pada dasarnya adalah dua hal yang memiliki arti berbeda namun memiliki kesinambungan yang dapat dijadikan analisis untuk menangkap pelaku tindak pidana terorisme. Radikalisme adalah paham, konsep, gagasan yang mendukung penggunaan cara-cara kekerasan untuk mencapai suatu tujuan. Mengenai terorisme, ini adalah hasil dari radikalisme baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ada beberapa faktor yang dapat menimbulkan radikalisme, antara lain politik, agama, dan ekonomi yang melahirkan gerakan-gerakan terorganisir. Inilah yang kemudian menyebabkan masifnya serangan teroris  (Musthofa, 2012).

Pada Pasal 1 poin 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, dijelaskan bahwa Terorisme adalah “perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan seuasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, gangguan keamanan”. Adapun mengenai definisi dasar yang yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme secara terstruktur dalam poin-poin setelahnya, yaitu:

1. Kekerasan dalam poin (3) diartikan sebagai “setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya”.
2. Ancaman Kekerasan dalam poin (4) diartikan sebagai “setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat”.
3. Bahan Peledak dalam poin (5) diartikan sebagai “semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua bahan peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan”.
4. Objek Vital yang Strategis dalam poin (7) diartikan sebagai “kawasan, tempat, lokasi, bangunan, atau instalasi yang: a) menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa; b) merupakan sumber pendapatan negara yang mempunyai nilai politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau c) menyangkut pertahanan dan keamanan yang sangat tinggi”.
5. Fasilitas Publik dalam poin (8) diartikan sebagai “tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum”.
6. Korban Tindak Pidana Terorisme dalam poin (11) diartikan sebagai “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana terorisme”.

Adanya pengaturan mengenai pemufakatan jahat diatur secara umum Pasal 88 dalam KUHP yang menjelaskan bahwa “dikatakan ada pemufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan”. Namun, terkait dengan tindak pidana terorisme, beberapa syarat mengenai kualitas dan kuantitas harus dipenuhi. Ada beberapa jenis delik yang ancamannya sama atau disamakan, meskipun pelakunya hanya terbatas pada pemufakatan dan prosesnya saja dan belum sampai pada tindak pidana yang sebenarnya atau berdampak pada kerugian secara materil atau penderitaan terhadap korban.

Sehubungan dengan hal tersebut, ada beberapa pasal dalam Undang-Undang Terorisme sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tenang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang tidak mengalami perubahan substansi berkaitan dengan syarat pemufakatan yang ditentukan dalam Pasal 15, yaitu:

1. Pasal 6; menjelaskan tentang tindakan penggunaan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan untuk meneror terhadap masyarakat sehingga menimbulkan banyak korban yang bersifat massal dengan menghilangkan nyara dan harta bendanya, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional, diancam dengan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun atau dapat dipidana pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.
2. Pasal 7; menjelaskan tentang tindakan yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 6 namun perbuatannya baru akan dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari rekdaksi “bermaksud” yang terdapat dalam pasalnya. Maka dari itu, ancaman yang dikenakan kepada pelakunya adalah lebih ringan yaitu hanya menjelaskan pindana penjara maksimal seumur hidup, tidak ada minimal pidana penjara dan tidak ada ancaman pidana mati.
3. Pasal 8; menjelaskan tentang ancaman pidana yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 6, namun dengan beberapa modus secara khusus yaitu perusakan dan penghancuran pesawat udara dan/atau bangunan pengamanan lalu lintasnya baik karena kesengajaan maupun kelalaliannya, melakukan penguasaan atasnya, memberikan keterangan palsu yang dapat membahayakan keamanan penerbangan.
4. Pasal 9; menjelaskan tentang perbuatan melawan hukum dengan cara memasukkan, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya agar dapat melakukan aksi terorisme, diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun.
5. Pasal 10; menjelaskan tentang ancaman pidana yang sama dalam Pasal 6 dan dampak yang juga sama dengan yang dijelaskan dalam Pasal 6, namun dengan modus penggunaan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya.
6. Pasal 13; menjelaskan tentang tindakan penyembunyian pelaku tindak pidana terorisme dan penyembunyian informasi tentang tindak pidana terorisme, diancam dengan pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun.

Ketentuan Pemufakatan Jahat dan Percobaan Melakukan Tindak Pidana Terorisme yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 bahkan mengalami penambahan beberapa pasal yang tidak diatur pada Undang-Undang Terorisme sebelumnya, yaitu antara lain:

1. Pasal 10A; menjelaskan tentang tindakan memproduksi, menguasai, dan mendistribusikan senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya ke wilayah Indonesia berkaitan dengan terorisme, dapat dipidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal pidana penjara seumur hidup atau pidana mati.
2. Pasal 12A; menjelaskan tentang tindakan perencanaan, penggerakkan, pengorganisasian terorisme baik di wilayah Indonesi atau negara lain, dapat dipidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 12 (dua belas) tahun.
3. Pasal 12B; menjelaskan tentang modus penyelenggaraan pelatihan militer berkaitan dengan persiapa terorisme, baik sebagai penyelenggara maupun sebagai peserta, pengorganisasian terorisme baik di wilayah Indonesi atau negara lain, dapat dipidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun.
4. Pasal 13A; menjelaskan tentang tindakan penyebaran ucapan, sikap, tulisan, dan tampilan untuk menghasut orang lain melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan berkaitan dengan terorisme, dapat dipidana penjara maksimal 5 (lima) tahun.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut di atas, baik yang didapat dari hasil pembaruan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, maupun Undang-Undang sebelumnya yang menjadi satu kesatuan dari undang-undang ini, ada beberapa bentuk tindak pidana terorisme yang dapat diancam dengan pidana penjara maupun pidana mati baik yang telah dilakukan, yang digagalkan, maupun masih dalam tahap pemufakatan, diantaranya peledakan bom, bom bunuh diri, pembajakan pesawat, penembakan, pembunuhan, penculikan, dan penghadangan (Adhari, 2022). Semua tindak pidana tersebut dapat diancam dengan pidana yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 sebagai Undang-Undang Terorisme yang baru. Dapat dipahami bahwa adanya ketentuan penambahan pasal yang menentukan modus baru beserta peningkatan pidana penjara minimal pada beberapa pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Terorisme yang baru menandakan Pemerintah sangat fokus dalam hal menanggulangi tindak pidana terorisme di Indonesia.

### PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERCOBAAN MENEROBOS ISTANA NEGARA MENGGUNAKAN SENJATA API

Penegakan pidana adalah proses pelaksanaan keinginan hukum, yaitu gagasan pembuat undang-undang, yang dirumuskan dan dilaksanakan dalam ketentuan hukum (Rahardjo, 1993). Penegakan hukum juga juga dapat diartikan sebagai harmonisasi nilai – nilai antara yang dilanggar. penegakan hukum yang ketat dan melanggar nilai-nilai tertinggi dengan perasaan dan tindakan dalam bentuk keadilan untuk menjaga perdamaian (Soekanto, 2005)

Dalam memberantas kejahatan teroris, pada hakikatnya pemerintah memiliki sejumlah keunggulan yang memaksimalkan kemampuannya untuk melawan teroris, yaitu: *Pertama,* adanya Pancasila dan UUD 1945 sebagai *legacy* pemerintahan orde lama yang masih sangat relevan untuk diterapkan saat ini dan menjadi modal dasar mempersatukan rakyat Indonesia. *Kedua,* negara yang demokrasi dimana semua rakyatnya memiliki hak dan kedudukan yang sama di mata hukum. *Ketiga,* keadaan geoografis dan sumber daya alam yang berlimpah memberikan peluang bagi negara untuk meningkatkan kesejahteraan segenap rakyat Indonesia sehingga radikalisme akan tersingkir. *Keempat,* sejarah mencatat bahwa kelompok radikalisme telah mampu diredam oleh Pemerintah sejak dulu seperti Gerakan Aceh Merdekana (GAM), Organisasi Papua Merdeka (OPM), serta Republik Maluku Selatan (RMS). *Kelima,* bahwa Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.

Sebagaimana studi kasus dalam penelitian ini, bahwa pelaku mencoba menerobos masuk dan bertemu Presiden di Istana Negara dengan menodongkan pistol ke anggota Paspampres yang sedang bertugas menjaga, maka menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Terorisme, ada beberapa pebuatan yang dapat memenuhi atau dikategorikan sebagai tindak pidana bagi pelaku, yaitu antara lain:

1. Melakukan Ancaman Kekerasan Menggunakan Senjata Api

Pelaku yang menodongkan senjata api jenis pistolnya ke arah anggota Paspampres dapat dikategorikan sebagai tindakan ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan hilangnya nyawa orang lain, meskipun pelaku dapat dilumpuhkan oleh anggota yang lain (Tempo, 2022). Perbuatan tersebut dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Terorisme dengan ancaman pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun, seumur hidup, hingga pidana mati.

1. Menguasai Senjata Api Untuk Melakukan Tindak Pidana Terorisme

Perbuatan Pelaku yang menodongkan pistol dapat dijerat dengan Pasal 9 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Terorisme karena dianggap menguasai dan mempergunakan pistol tersebut dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme (Merdeka, 2022). Perbuatan pelaku dapat diancam dengan pidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 20 tahun. Perbuatan pelaku yang memiliki senjata api ilegal juga dapat dijerat dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengenai Kepemilikan Senjata Api oleh Sipil dengan ancaman hukuman mati, atau hukuman penjara seumur hidup, atau maksimal 20 tahun.

1. Memiliki Hubungan Dengan Organisasi Terorisme

Sebagaimana hasil pendalaman informasi mengenai pelaku dari akun media sosial miliknya, bahwa Tim Densus 88 menduga pelaku merupakan bagian dari kelompok teroris tertentu yang sudah dilarang oleh Pemerintah yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Negara Islam Indonesia (NII). Pelaku juga memiliki suami yang menjadi salah satu anggota NII Cabang Jakarta Utara (Kompas, 2022b). Oleh karena itu, pelaku dianggap menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme sehingga dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Terorisme dengan ancaman pidana penjara minimal 3 taun dan maksimal 15 tahun. Pelaku juga dengan sengaja menyebarkan ucapan dan sikap atau perilaku yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme, dengan berusaha menemui Presiden di Istana Negara untuk mengatakan bahwa Ideologi Pancasila itu salah dan harus diganti dengan Ideologi Islam (Kompas, 2022a). Maka perbuatannya dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 13A Undang-Undang Pemberantasan Tindak Terorisme dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun.

Merangkum semua perbuatan dari pelaku yang sebenarnya tidak berhasil dilakukan, namun upaya percobaan tindak pidana terorisme yang dilakukan hukumannya sama dengan perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Terorisme, diantaranya Pasal 6, Pasal 9, Pasal 13, dan Pasal 13A. Meskipun pemufakatan dan percobaan tindak pidana terorisme sebagaimana studi kasus dilakukan oleh satu orang pelaku wanita, namun menurut penulis hal tersebut sudah dapa dianggap sebagai suatu pemufakatan karena keberanian wanita tersebut dalam melakukan tindak pidana sudah direncanakan dan dipersiapkan oleh orang terdekatnya, termasuk pembekalan senjata api jenis pistol untuk melancarkan aksinya. Maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan pemufakatan atau percobaan tindak pidana terorisme hukumannya sama dengan perbuatan tindak pidana terorisme yang telah selesai dilakukan dengan beberapa dampaknya seperti kerusakan fasilitas negara hingga kehilangan nyawa korban.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, ketentuan pemufakatan jahat dan percobaan melakukan tindak pidana terorisme mengalami penambahan beberapa pasal yang tidak diatur pada Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme sebelumnya, diantaranya Pasal 10A, Pasal 12A, Pasal 12B, dan Pasal 13A. Adapun Semua perbuatan pemufakatan jahat dan percobaan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dapat diancam dengan pidana yang sama dengan pasal-pasal tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku percobaan menerobos Istana Negara yang menggunakan senjata api sebagaimana studi kasus, maka perbuatan pelaku dapat memenuhi kategori 3 tindak pidana berkaitan dengan terorisme, yaitu: 1) melakukan ancaman kekerasan menggunakan senjata api sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme; 2) Menguasai Senjata Api Untuk Melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimmana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951; serta 3) Memiliki Hubungan Dengan Organisasi Terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 13A Undang-Undang Tindak. Pidana Pemberantasan Terorisme. Perbuatan pemufakatan atau percobaan tindak pidana terorisme hukumannya sama dengan perbuatan tindak pidana terorisme yang telah selesai dilakukan dengan beberapa dampaknya seperti kerusakan fasilitas negara hingga kehilangan nyawa korban.

1. **Saran**

Adanya fenomena penerobosan Istana Negara oleh seorang wanita musli bercadar menandakan bahwa eksistensi radikalisme di Indonesia masih terjaga. Hal ini justru melenceng dari ajaran Islam yang sebenarnya yaitu Islam yang *rahmatan lil alamin*. Maka peneliti memberikan saran untuk menangkal pertumbuhan radikalisme di kalangan generasi mudah mulai dari lembaga pendidikan. Empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika harus disosialisasikan sampai ke pelosok negeri. Pancasila merupakan inti dari kehidupan bermasyarakat setiap individu dan negara dalam memenuhi amanat undang-undang. Nilai-nilai Pancasila yang meliputi prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kebijaksanaan dan keadilan harus ditanamkan kepada seluruh lapisan masyarakat terutama generasi muda, Upaya sosialisasi empat pilar kebangsaan sebagai instrumen vital dalam memerangi radikalisme di Indonesia.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Abdullah, M. Z. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hubungan Dengan Hak Azasi Manusia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, *13*(1).

Adhari, R. J. A. (2022). Analisis Terhadap Delik Permufakatan Jahat Pendanaan Terorisme Dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 398/Pid/Sus/2018/PN.Jkt.Tim. *Jurnal Hukum Adigama*, *5*(1).

Ambarita, F. P. (2018). Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme. *Binamulia Hukum*, *7*(2).

Anisya, M. R. B. P. A. F. (2020). Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dalam Menjalankan Program Deradikalisasi. *Journal of Political Issues*, *1*(2).

Candraditya, V. J. (2018). *Densus 88 Masih Periksa 242 Terduga Teroris yang Ditangkap Pasca Bom Surabaya*. Tribunnews.Com. https://www.tribunnews.com/nasional/2018/08/01/densus-88-masih-periksa-242-terduga-teroris-yang-ditangkap-pasca-bom-surabaya

Detiknews. (2022). *Jadi Tersangka, Siti Elina yang Coba Terobos Istana Dijerat UU Terorisme*. Detik.Com. https://news.detik.com/berita/d-6371193/jadi-tersangka-siti-elina-yang-coba-terobos-istana-dijerat-uu-terorisme

Hikam, M. A. (2016). *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*. Kompas.

Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media Publishing*.

Indonesia, B. N. (2022). *Perempuan berupaya menerobos Istana Negara menjadi tersangka - “Memiliki hubungan dengan NII dan kelompok teror.”* Bbc.Com. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-63382890

Istihana, G. C. K. A. S. ; D. L. ; (2019). Deradikalisasi Paham Agama melalui Organisasi Ekstra Kampus di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. *Fikri: Jurnal Kajian Agama. Sosial, Dan Budaya*, *4*(2).

Kompas. (2022a). *Coba Terobos Istana, Siti Elina Ingin Sampaikan ke Jokowi Pancasila Salah*. Kompas.Com.

Kompas. (2022b). *Siti Elina Terhubung dengan HTI dan NII, Ini Buktinya...* Kompas.Com. https://megapolitan.kompas.com/read/2022/10/26/16110291/siti-elina-terhubung-dengan-hti-dan-nii-ini-buktinya

Kompas. (2023). *Para Penerobos Istana Negara...* Kompas.Com. https://megapolitan.kompas.com/read/2023/05/13/07000071/para-penerobos-istana-negara-?page=all

Mamudji, S. S. S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Cet. 16*. Rajawali Pers.

Mardenis. (2011). *Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*. PT. Rajagrafindo Persada.

Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum* (Cet. Ke-6). Kencana.

Merdeka. (2022). *Ini Identitas Wanita Todongkan Pistol ke Paspampres Depan Istana Negara*. Merdeka.Com. https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-identitas-wanita-todongkan-pistol-ke-paspampres-depan-istana-negara.html

MKRI. (2020). *Pancasila Sebagai Dasar Empat Pilar dalam Kehidupan Warga Negara*. Mkri.Id. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16760

Musthofa, I. (2012). Terorisme antara aksi dan Reaksi (gerakan Islam Radikal sebagai Respon terhadap Imperialisme Modern). *Siwo Metro Lampung*, *15*(1), 67.

Oktanisa, S., Marshinta, F. U., Maja, I., & Wasiran, Y. (2021). Pemahaman Ideologi Pancasila Pada Aspek Agama dalam Mencegah Intoleransi, Radikalisme dan Terorisme. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *1*(1), 22–30.

Permono, P. (2019). Hukuman Mati Terpidana Terorisme di Indonesia: Menguji Perspektif Stratejik dan Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal HAM*, *10*(2), 127–144.

Rahardjo, S. (1993). *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru.

Soekanto, S. (2005). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.

Sulaksono, B. (2021). AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA. *Journal of Law*, *7*(2).

Suntoro, A. (2020). Penerapan Asas dan Norma Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. *Negara Hukum*, *11*(1).

Tempo. (2022). *Ini Kronologi Perempuan Todongkan Pistol ke Paspampres di Istana Merdeka*. Tempo.Co. https://nasional.tempo.co/read/1649304/ini-kronologi-perempuan-todongkan-pistol-ke-paspampres-di-istana-merdeka

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang

Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Darurat Tahun 1951 tentang Penguasaan Senjata Api Ilegal